



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara:

, umur 25 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

, umur 37 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk, tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 14 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 10 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. tanggal 10 Agustus 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah diperjelas dan

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 06 April 2014 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/37/07/IV/2014 tertanggal 07-04-2014;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Janda dengan anak bawaan 2 orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama pada alamat Termohon di atas;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2015;
6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon sering berselingkuh dengan beberapa lelaki idaman lain;
 - b. Termohon tidak bersyukur atas biaya rumah tangga yang Pemohon berikan dan Termohon selalu kekurangan, padahal Pemohon sudah mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - c. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - d. Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - e. Termohon selalu boros dalam mengelola biaya rumah tangga yang Pemohon berikan, berapapun uang yang Pemohon berikan selalu habis;
7. Bahwa akibat dari posita 6 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, Termohon pernah membanting barang-barang, dan bahkan Termohon sering meminta kepada Pemohon agar menceraikan diri ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 10 Juli 2017 disebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan semua perlakuan Termohon karenanya Pemohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal bersama dengan orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas dan dan Termohon tetap tinggal dikediaman pada alamat Termohon di atas;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg. jo. 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon secara inperson hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Pemohon agar kiranya Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Termohon, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Pemohon tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara a-quo;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tentang pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa " Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 167/37/07/IV/2014 tertanggal 07-04-2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. umur 47 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Lengau Serpang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang menikah pada bulan April 2014 dan sampai sekarang sudah belum mempunyai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dimana Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah pertama Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah menyewa rumah di Desa Naga Rejo;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa saksi ada lima kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah:
 - Termohon melarang Pemohon bergaul dengan sesama temannya sebagai sopir;

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon nasehati anak Termohon yang terlambat pulang dari sekolah, namun Termohon marah;
 - Termohon selinmgkuh dnegan laki-laki lain bernama Mawik sopir mobil Bok;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejhak tanggal 10 Juli 2017, Pemohon pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa padca tanggal 12 Juli 2017 saksi bersma Pemohon mendatangi Termohon dan keluarga Termohon untuk musyawarah perdamaian, tapi Termohon tidak mau lagi berdamai;
2. , umur 28 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Desa Lengau Serpang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang menikah pada bulan April 2014 dan sampai sekarang sudah belum mempunyai anak;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dimana Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah pertama Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah menyewa rumah di Desa Naga Rejo;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir tahun 2016;
 - Bahwa saksi ada lima kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah:
 - Termohon melarang Pemohon bergaul dengan sesama temannya sebagai sopir;
 - Pemohon nasehati anak Termohon yang terlambat pulang dari sekolah, namun Termohon marah;
 - Termohon selinmgkuh dnegan laki-laki lain bernama Mawik sopir mobil Bok;

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejhak tanggal 10 Juli 2017, Pemohon pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak ada mengajukan jawaban, baik secara lisan maupun secara tertulis karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, Pemohon telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon secara in person hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah berdasarkan undang-undang sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh dan karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg perkara a-quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek)

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dengan memberi saran kepada Pemohon agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil ;

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil dalam permohonannya adalah dimana Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal tanggal 06 April 2014 dihadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 167/37/07/IV/2014, tanggal 07 April 2014 dan selama dalam perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi keributan disebabkan Termohon selingkuh, tidak bersyukur dan sering melawan Pemohon sehingga akhirnya pada tanggal 10 Juli 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon telah pulang ke rumah orangtuanya. Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun oleh karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), maka kepada Pemohon tetap dibebankan alat bukti in casu 2 (dua) orang saksi dari keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal **285** Rbg. jo. Pasal 1869 KUH Perdata akta otentik adalah "*Suatu akta yang dibuat*

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat. Fotocopy akta tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 April 2014, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Pemohon mempunyai hubungan hukum serta sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio) ;-

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut masing-masing bernama Tusni Ernawati binti Suwito dan Rati Safitri binti Trisno adalah sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain Termohon selingkuh, tidak bersyukur dan sering melawan Pemohon yang akhirnya sejak tanggal 10 Juli 2017 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon telah pulang ke rumah orangtuanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- * Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah yang menikah pada tanggal 6 April 2014 dan sampai sekarang belum mempunyai anak;

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi keributan dan pertengkaran setidaknya-tidaknya sejak akhir tahun 2016;
- * Bahwa penyebab terjadinya keributan dalam rumah tangga antara lain adalah karena Termohon selingkuh, tidak bersyukur dan sering melawan Pemohon;
- * Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak tanggal 10 Juli 2017;
- * Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari kesalahan pihak mana yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi cekcok, (tidak harmonis) telah terbukti dari keterangan para-saksi Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa pembuktian atas ketidak-harmonisan sudah mencapai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

artinya : *“dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang...”* adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan, sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, dengan demikian permohonan Pemohon telah mengacu dan sesuai penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *“ antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya " Dan jika mereka (suami) berketetapan hati hendak menceraikan, (istri) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, baik terhadap Penggugat maupun kedubelah pihak, sedangkan pereraian juga dapat menghilangkan maslahat dan mafsadah, namun bila berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih mafsadah yang lebih kecail kabibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Asbah Wa-Nadhair karangan Imam Asy-Syuyuthi, halaman 161 berbunyi:

ادا تعرض مفسدتان روعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil mudharatnya bagi Pemohon bila diandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul Teori Struktural Fungsional dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, menurut pendapat Majelis terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti dan telah mengacu pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perceraian telah terbukti secara hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili/tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan dilangsungkan berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1)(2) dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan demi untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim beralsan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa dan Pegawai Pencatat Nikah /Kantor

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000.00,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam pada hari **SENIN** tanggal **30 Oktober 2017** *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal **10 Shafar 1439 Hijriyah**, oleh Drs. **FAKHRUDDIN** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam sebagai Ketua Majelis, **H U S N I. SH.** dan Dra. Hj. **NIKMAH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **VIVIYANI PURBA SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. FAKHRUDDIN

Hakim Anggota,

H U S N I. SH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. NIKMAH. MH.

VIVIYANI PURBA. SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|---------------------|---|------------------|---|
| - Biaya pendaftaran | : | Rp. 30.000,00,- | - |
| - Biaya proses | : | Rp. 50.000,00,- | |
| - Biaya panggilan | : | Rp. 400.000,00,- | |
| - Biaya redaksi | : | Rp. 5.000,00,- | |

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya materai : Rp. 6.000,00,-
Jumlah : Rp. 491.000.00,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)